



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.PST



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematang Siantar yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, umur 31 tahun, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Buruh Bangunan), bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, Umur 27 tahun, Pendidikan Terakhir SMA, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 31 Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 44/Pdt.G/2020/PA.PST, tanggal 4 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan dengan secara Agama Islam pada tanggal 20 Juli 2015 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 183/02/VIII/2015 Tanggal 27 Januari 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Silau Malela, Kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tinggal seperti di alamat Pemohon dan

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. No 44/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diatas dan disinilah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama kurang lebih 4 tahun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon antara lain:

- a. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
- b. Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- c. Termohon Berpacaran dengan pria lain;

5. Bahwa pada awal bulan Desember 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan pada waktu itu Pemohon pulang merantau dari Malaysia dikarenakan mendapati kabar dari Isteri Pacar Termohon bahwasanya Termohon berpacaran dengan suami wanita tersebut. Setelah itu Pemohon mengumpulkan Keluarga Pemohon dan Termohon di rumah adik sepupu Pemohon dan menanyakan hal tersebut kepada Termohon. Kemudian Termohon membenarkan hal tersebut dan terjadilah pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon sampai melibatkan Keluarga Pemohon dan Termohon serta Termohon sampai memaki-maki Pemohon. Mirisnya, perilaku Termohon malah di dukung oleh keluarga Termohon Sampai terungkap bahwasanya Termohon suka berhutang kepada orang lain. Yang akhirnya tidak ketemu jalan damai antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa setelah kejadian itu pada akhir bulan Desember 2018 Pemohon bekerja kembali ke Malaysia, selang beberapa bulan kemudian Termohon datang kesana dan menjumpai Pemohon dan menyatakan tidak berpisah dengan Pemohon dan Termohon meminta maaf kepada Pemohon untuk tidak mengulangi lagi perilaku Termohon diatas. Namun setelah beberapa bulan disana Pemohon mendapati lagi Termohon sering berkomunikasi dengan pacar Termohon tersebut, kemudian terjadi kembali pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon dan malah Pemohon mendapati Termohon sedang menginap di Hotel dengan lelaki tersebut, pertengkaran ini melalui telepon seluler sampai Termohon minta untuk diceraikan oleh Pemohon. Dan disinilah puncak perselisihan antara

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. No 44/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sampai Pemohon dan Termohon pisah rumah seperti di alamat Pemohon dan Termohon diatas;

7. Bahwa kejadian diatas sudah sering diulangi Termohon;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah dan sudah tidak berhubungan suami isteri lagi lebih 1 (satu) tahun lamanya;

9. Bahwa kedua pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

10. Bahwa Pemohon sudah tidak ridho beristerikan Termohon, berpisahlah jalan terbaik;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yg timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan amar putusan yang berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- ~ dan Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. No 44/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun Nomor 183/02/VIII/2015 tanggal 27 Januari 2020, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. Saksi Pemohon, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kawan dekat , sedangkan Termohon isteri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, menikah tahun 2015 lalu, di Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Pemohon dan Termohon di Kediaman orangtua Termohon di Gunung Malela Kabupaten Simalungun, selama hidup sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sejak awal Desember 2018 sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran terakhir terjadi Desember 2018, saksi mengetahui pertengkaran tersebut, Pemohon sering menginformasikannya kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain sebagai pemicu pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. No 44/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih satu tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sebagai kawan dekat Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi Pemohon II, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon, sedangkan Termohon sebagai isteri Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, menikah tahun 2015 lalu, di Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;

- Bahwa, tempat kediaman terakhir Pemohon dan Termohon di Kediaman orangtua Termohon di Gunung Malela Kabupaten Simalungun, selama hidup sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sejak awal Desember 2018 sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran terakhir terjadi Desember 2018, saksi mengetahui pertengkaran tersebut, karena Pemohon dan Termohon sedang berkunjung di kediaman saksi;

- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain sebagai pemicu pertengkaran;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih satu tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. No 44/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kawan dekat Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonannya, dan mohon dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan cerai talaknya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama hal tersebut didasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 20 Juli` 2015 sejak awal Desember 2018 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan puncak pertengkaran akhir Desember 2018 bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih satu tahun lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. No 44/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu...memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap.....jis Pasal 26 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan talaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan talaknya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P,dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya informasi dari Pemohon, dan saksi mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih satu tahun lamanya, adalah fakta yang diketahui oleh saksi sendiri karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. No 44/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih satu tahun lamanya, adalah fakta yang diketahui oleh saksi sendiri, karena pertengkaran tersebut terjadi di kediaman saksi, dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai tetangga dekat Pemohon dan Termohon menyatakan tidak sanggup mendamaikan, dan lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak awal 2018 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan puncak pertengkaran terjadi akhir Desember 2018;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih satu tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. No 44/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus, dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama

4.

Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Al Baqoroh ayat 231.

وَأُولَئِكَ مَعْرُوفٌ وَلَا تَمْسُكُوهُنَّ أَرْوَاحًا لَّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...

...atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;

2. Kaidah fikih Al Asyba' wan Nazhooir halaman 65:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapakan kebaikan (yang belum jelas);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, baru akan menjatuhkan talak satu raj'i, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. No 44/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Irfan., S.H.I Sabaruddin Lubis., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis., S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Muhammad Irfan., S.H.I

Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

dto

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. No 44/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SabaruddinLubis., S.H

Panitera Pengganti,

dto

Wahyu Kurniati Lubis., S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 350.000,00 |
| 4. PNBP. P | Rp. | 10.000,00 |
| 5. PNBP. T | Rp. | 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

J u m l a h Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. No 44/Pdt.G/2020/PA.Pst